

**ANALISIS DINAMIKA KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN ATAS POTENSI
PERUBAHAN STATUS MENJADI DESA DI KELURAHAN CIMAHPAR
KECAMATAN BOGOR UTARA, KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

Andi Azikin

Dosen di IPDN, Cilandak

Email: andi_pro23@yahoo.com

ABSTRAK

Villages that have a very strategic role and position in national development and resilience because most of the Indonesian people are in the countryside. Realizing a strong village will directly affect the realization of regional autonomy because the village government is the leading unit in the service to the community and becomes strategic for the success of governance. With the issuance of Law No. 6 of 2014 concerning Village, opening up space for changes in status and institutions, changes in the status of village-kelurahan or vice versa, villages which have implications for the institutional dynamics of government in the village

Changes in the implementation of village governance are manifested in changes in the institutions of the village government - villages that have different service behaviors. Meanwhile, the phenomenon of changes in village governance still leaves the dynamics of the current village government institutions, whether the village government is a community organization that carries out government functions or basic government is an autonomous region as part of the system and structure of governance in Indonesia. It is different with the position of the Kelurahan as a more stable area of urban society, because the village is an institution of regional government as part of the District Device Organization (Government Regulation No. 18 of 2016 concerning regional apparatus article 52), which is authorized to carry out government activities, empowerment community and provide community services in order to assist or carry out some of the tasks of the Camat

Keywords: Village Government, Transformation.

1. Pendahuluan

Keberadaan desa yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, kemudian pemerintah mengakui keberadaan desa tersebut, berdasarkan azas rekognisi yaitu pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (otonomi komunitas). Secara yuridis, otonomi desa yang bersifat otonomi asli diakui oleh negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum di Indonesia yang telah dilegalisasikan oleh negara, jauh sebelum bangsa dan negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan

hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Dengan demikian fungsi utama desa adalah kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup anggota masyarakatnya.

Upaya pemerintah untuk mendorong terwujudnya otonomi desa dan pengaturan pemerintahan desa sudah dimulai sejak Indonesia merdeka yaitu dikeluarkannya UU No. 1/1945 tentang Otonomi Daerah, lahirnya UU No. 19/1965 tentang Desapraja, UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 93-111 tentang Desa dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200-216 dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada masa pemerintahan orde baru yang sentralisasi, pemerintah desa diatur tersendiri dalam Undang Undang yaitu UU No. 5 Tahun 1979, akan tetapi sejak reformasi 1998, pemerintah desa diatur dalam rumpun Undang Undang Pemerintah Daerah (*interface*) yaitu diatur antara daerah dan desa (UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004). Baru kemudian pemerintah desa diatur kembali dalam Undang Undang tersendiri yaitu UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara konseptual, masyarakat setempat (*community*) adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu yaitu

lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat, misalnya pedesaan atau perkotaan. Masyarakat pedesaan (*rural community*), mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam (semangat kebersamaan / gotong-royong), segala sesuatunya dijalankan atas dasar musyawarah dan pada umumnya hidup dari pertanian/nelayan, cara bertani sangat tradisional, mereka merasa puas apabila kebutuhan keluarga telah dicukupinya, pekerjaan diluar pertanian hanya pekerjaan sampingan, rata-rata hidup dalam kesederhanaan (makan, pakaian, dan kebutuhan lainnya) serta keyakinan terhadap hukum adat (tradisional) kuat. Sedangkan masyarakat perkotaan (*urban community*) adalah individual, orang-orang kota dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain, keberagaman identitas, dikarenakan, pendatang berangkat dari berbagai daerah.

Secara normatif, ketika terjadi perubahan nilai-nilai, norma, budaya serta ikatan sosial ditengah-tengah masyarakat, maka terjadi pergeseran status masyarakat, misalnya perubahan masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Namun seringkali terjadinya perubahan status desa menjadi kelurahan atau sebaliknya tidak selalu diikuti perubahan nilai dalam masyarakat pedesaan atau masyarakat

perkotaan. Perubahan status desa – kelurahan misalnya, tentu berdampak dan memiliki konsekuensi pada perubahan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahannya. Realitasnya seringkali hanya karena terjadinya pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru untuk memenuhi persyaratan administratif, desa dirubah statusnya menjadi kelurahan, walaupun masyarakat desa tersebut masih memiliki nilai-nilai sosial pedesaan.

Masyarakat desa yang dipandang sebagai tempat dengan nilai-nilai tradisional, homogen, gotong royong dan nilai sosial yang masih berlaku ditengah-tengah masyarakat pedesaan, dapat berubah menjadi masyarakat perkotaan karena berubahnya perilaku dan nilai-nilai sosial masyarakat menjadi masyarakat modern, heterogen, dan individual, sehingga berkurangnya nilai-nilai sosial, kebersamaan dan gotong royong. Namun disisi lain, terjadi perbedaan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat di pedesaan dan diperkotaan. Masyarakat kelurahan diberikan pelayanan langsung oleh pemerintah daerah, sementara itu masyarakat desa dilayani oleh pemerintah desa dengan azas gotong royong dan keswadayaan. Dengan minimnya kemampuan masyarakat desa tersebut, mengundang “intervensi” pihak-pihak luar komunitas desa misalnya pemerintah pusat,

pemerintah daerah, organisasi-organisasi non pemerintah terlibat berbagai kegiatan di desa, biasanya melalui penugasan “pemerintahan desa” melalui program pemberdayaan masyarakat desa maupun aktivitas “politikasi” masyarakat di desa.

Dengan terbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka ruang adanya perubahan status dan kelembagaan, perubahan status desa-kelurahan atau sebaliknya kelurahan-desa yang berimplikasi terjadinya dinamika kelembagaan pemerintahan di desa. Perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berwujud pada terjadi perubahan kelembagaan pemerintah desa – kelurahan yang memiliki perilaku pelayanan kepada masyarakat yang berbeda. Sementara itu, fenomena perubahan pemerintahan desa masih menyisakan dinamika kelembagaan pemerintahan desa saat ini, apakah pemerintahan desa merupakan suatu organisasi *community* masyarakat yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan atukah pemerintahan desa merupakan suatu wilayah otonom sebagai bagian dari sistem dan struktur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Mencermati hal tersebut, maka dibutuhkan pendalaman (*deepening*) atas respon (dinamika) masyarakat sehubungan status pemerintahan desa-kelurahan dan

kemungkinan terjadinya perubahan status kelurahan-desa. Setidaknya *deepening* yang dimaksud, untuk memberikan kontribusi terhadap pendekatan perlakuan terhadap desa-kelurahan, penguatan regulasi tentang desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Inilah fenomena penyelenggaraan pemerintahan desa - kelurahan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

2. Rumusan Masalah dan Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana peluang dan tantangan Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan potensi perubahan status menjadi pemerintahan desa?
2. Bagaimana dinamika dan tranpormasi kelembagaan pemerintahan Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan potensi perubahan status menjadi pemerintahan desa?

Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif ini

didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk mengkaji secara mendalam dalam upaya mengetahui bagaimana gambaran masyarakat Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yang masih memiliki ikatan sosial masyarakat pedesaan berstatus masyarakat perkotaan serta bagaimana gambaran dinamika kelembagaan pemerintahan Kelurahan Cimahpar Kota Bogor Provinsi Jawa Barat ketika terjadi perubahan status pemerintahan desa.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, melahirkan proposisi hipotesa baru melalui interpretasi interaksi antara fenomena dengan membangun prediksi dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti. Sebagaimana tujuan penelitian ini adalah untuk mem berikan sumbangan pengembangan ilmu, khususnya dalam kajian ilmu-ilmu sosial konsentrasi ilmu pemerintahan, dengan memformulasikan hasil analisis berupa penguatan konsep-konsep, yakni: *pertama*, perubahan kelembagaan desa-kelurahan tidak serta merta dapat merubah status dan ikatan sosial masyarakat yang telah lama berlangsung; kedua, perubahan status desa-kelurahan merupakan faktor yang mempengaruhi dinamika kelembagaan pemerintahan dalam menjalankan fungsi-

fungsi pemerintahan; *ketiga*, dinamika kelembagaan pemerintahan di desa-kelurahan mempengaruhi kemampuan pemerintah desa-kelurahan memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan pemerintah merespons masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya.

3. Konsep Transformasi Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan/Desa

Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut sebuah organisasi (termasuk lembaga pemerintahan) untuk mengambil langkah strategis agar organisasi dapat terus berkembang dengan baik sesuai dengan perubahan yang terjadi. Langkah strategis yang dapat diambil oleh organisasi pemerintah adalah melakukan perubahan organisasi kelembagaan pemerintahan.

Perubahan organisasi kelembagaan merupakan proses pada perubahan besar di dalam struktur organisasi, proses, budaya dan orientasi pada lingkungan suatu organisasi. Levy dan Merry (dalam French, Bell dan Zawacki, 2000:65) mendefinisikan transformasi organisasi....sebagai “perubahan di banyak dimensi dan level, bersifat kualitatif, tidak kontinu dan radikal sehingga akan melibatkan suatu pergeseran paradigma”. Proses perubahan tidak akan berhasil hanya dengan peran,

tanggungjawab dan hubungan saja, namun perlu juga dukungan dari struktur dan infrastruktur melalui perubahan akan memberikan organisasi perubahan hubungan yang fundamental antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemerintah dengan yang dipimpin (masyarakat), sehingga organisasi akan tetap bertahan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal yang berasal dari regulasi.


Perubahan organisasi lembaga pemerintahan (desa/kelurahan) merupakan bagian dari perubahan organisasi secara umum, karena hal tersebut terkait dengan penyesuaian organisasi terhadap perubahan yang terjadi artinya organisasi harus dapat menyikapinya melalui aktivitas perubahan yang tersusun secara sistematis melalui: merubah struktur yaitu menambah satuan, mengurangi satuan, merubah kedudukan satuan, menggabung beberapa satuan menjadi satuan yang lebih besar, mencegah satuan besar menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, merubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi atau sebaliknya, merubah luas atau sempitnya rentangan kontrol, merinci kegiatan atau tugas, menambah pejabat atau mengurangi pejabat.

Merubah tata kerja yang dapat meliputi tata cara, tata aliran, tata tertib dan syarat-syarat melakukan pekerjaan;

merubah orang dalam pengertian merubah sikap, tingkah laku, perilaku meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dari pejabat publik; dan merubah peralatan kerja. Begitupula yang seharusnya dilakukan dalam kerangka perubahan organisasi pemerintah desa guna melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan perubahan organisasi secara efektif dan pencapaian tujuan organisasi sehat serta efisien, Kaho (1997: 97) menyatakan “perlu diterapkan asas atau prinsip-prinsip organisasi, sehingga diharapkan dapat menciptakan kondisi yang favourable dalam pencapaian tujuan organisasi “Adapun asas-asas tersebut menurut Kaho (1997: 121), yaitu rumusan tujuan dengan jelas, pembagian pekerjaan, pelimpahan/pendelegasian wewenang, dan koordinasi.

Perubahan organisasi menurut Kelly dan Gouillart (1995:7) dipahami sebagai *the orchestrated redesign of the genetic architecture of the corporation, achieved by working simultaneously – although at different speeds*. Dapat dijelaskan bahwa perubahan rancangan bangun secara mendasar dari sebuah organisasi dalam rangka mencapai pekerjaan yang simultan di berbagai organisasi pemerintah daerah bekerja dengan kecepatan yang berbeda. Perubahan organisasi dipahami sebagai perubahan yang terjadi secara bertahap melalui perencanaan sistematis yang berbeda dengan perubahan radikal. Lebih jauh Kelly dan Gouillart (1995:7) menyebutkan bahwa kesuksesan organisasi dalam melakukan perubahan (transformasi) adalah bila menggunakan empat *framework*, yaitu *reframing, restructuring, revitalization, dan renewal*. Transformasi Kelembagaan Desa/Kelurahan dapat dilihat gambar 2.1. dibawah ini :

GAMBAR 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN



4. Peluang dan Tantangan Kelurahan Cimahpar Dalam Perubahan menjadi Desa

Kelurahan Cimahpar merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, dengan luas ± 442 ha dengan pemamfaatan lahan untuk perumahan dan perkantoran/fasilitas umum sekitar 40% (Perumahan terstruktur / maupun perumahan perkampungan), sedangkan persawahan dan perkebunan sebesar 60% yang tersebar dalam 16 Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk sebesar 16.154 Jiwa Masyarakat Kelurahan Cimahpar mayoritas beragama Islam sebesar 15.526 orang (96.2%), Kristen Protestan 278 orang (1.8%), Keristen Katolik 168 orang (1.2%), Budha 38 orang (0.5%) dan Hindu sebanyak 23 orang (0.3%) dan pada umumnya bergerak disektor barang dan jasa, (mayoritas pekerjaan sebagai buruh tani, /buruh harian/lepas dan karyawan swasta), sebagaimana (Laporan Kegiatan Tahunan Kelurahan Cimahpar Tahun 2017).

Kelurahan Cimahpar yang arti dari Bahasa Sunda yaitu " *Cai* dan *Mahpar* yang mempunyai arti *Cai* = *Air* , *mahpar* = *Hampanan/Daratan yang luas* sehingga arti dari Cimahpar adalah Daratan

/hampanan yang luas dikeliling oleh air/sungai. Pada mulanya Kelurahan Cimahpar bernama Desa Cimahpar yang telah berdiri sebelum masa kemerdekaan RI Tahun 1945 dengan wilayah seluruhnya 650 Ha, dalam perkembangan jalannya roda Pemerintahan Desa Cimahpar masuk dalam Wilayah Kecamatan Kedunghalang Kabupaten Bogor. Kemudian dengan perkembangan Kota Bogor melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1995, dan Perda No. 10 Tahun tahun 1995 tentang Penggabungan penghapusan pemekaran Kelurahan Cimahpar Resmi Masuk ke Kota Bogor. Berdasarkan dasar pemekawan wilayah Kota dan Kabupaten Bogor tersebut, terdapat 60 desa/kelurahan dalam 5 wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor bergabung dengan pemerintah Kota Bogor, termasuk Desa Cimahpar.

Kemudian pada tahun 1999 Desa Cimahpar terbagi / dimekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Cimahpar seluas : 441 Ha dengan Desa Tanah Baru seluas : 170 Ha. Desa Cimahpar ketika masih dalam wilayah Kabupaten Bogor adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Kedung Halang. Hasil pemecahan / pemekaran wilayah tahun 1995, Desa Cimahpar Kecamatan Kedung Halang Kabupaten Bogor resmi berubah status menjadi Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor

Utara Kota Bogor. Perubahan status Kelurahan Cimahpar tersebut sesuai dengan tuntutan dan pengembangan pembangunan dan dinamika masyarakat Kota/Kabupaten Bogor.

Sebagaimana diketahui bahwa Desa memiliki karakter yang berbeda dengan karakter kelurahan atau kawasan lainnya. Desa disatu sisi memiliki karakter *Self Governing Community (Community socia)* yang melayani dan mengurus masyarakatnya sendiri, dan disisi lain desa merupakan *Self Local Government*, yaitu organisasi lembaga desa yang berperan sebagai penyelenggara urusan dan fungsi-fungsi pemerintahan.

Dualisme status tentang desa saat ini yaitu desa berperan sebagai lembaga perantara antara supradesa dengan masyarakat, menjadikan desa memiliki ketidakjelasan kedudukan, apakah sebagai bagian dari komunitas sosial (lembaga sosial) yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, ataukah lembaga pemerintahan desa yang diberikan urusan dan kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan merupakan bagian sistem pemerintahan nasional. Inilah fenomena desa saat ini, walaupun telah diterbitkannya Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa telah menguatkan, kewenangan, kedudukan dan keuangan desa.

Demikian pula masyarakat akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam menerima pelayanan pemerintahan, ketika terjadi perubahan status kelembagaan desa – kelurahan atau sebaliknya. Desa yang memiliki nilai-nilai, norma, budaya serta ikatan sosial ditengah-tengah masyarakat akan dilayani oleh lembaga desa (Pemerintah desa dan Badan Musyawarah Desa), sedangkan masyarakat perkotaan akan dilayani oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Kelurahan Cimahpar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terutama di migrasi penduduk dan pemanfaatan lahan/tanah. Dalam hal ini Kelurahan Cimahpar mempunyai jalur transportasi yang sangat strategi dimana wilayah kelurahan Cimahpar dapat melalui ke arah keluar dan pintu masuk jalan Tol Jagorawi. Selain itu juga Kelurahan Cimahpar dialiri oleh aliran sungai besar dan kecil dan pintu Tol Jagorawi dan Ring Road Bor. Sungai diantaranya : sungai ciluar, sungai cirade, sungai harashas, sungai ciheleut. Sehingga hal tersebut menjadikan kelurahan Cimahpar yang cukup dinamis potensial dengan perkembangan perumahan – perumahan yang selalu berkembang setiap tahunnya.

Seringkali terjadinya perubahan status desa menjadi kelurahan atau

sebaliknya tidak selalu diikuti perubahan nilai dalam masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Perubahan status Desa – Kelurahan tersebut, tentu berdampak dan memiliki konsekuensi pada perubahan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahannya. Realitasnya perubahan status hanya karena terjadinya pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru untuk memenuhi persyaratan administratif, desa dirubah statusnya menjadi kelurahan, walaupun masyarakat desa tersebut masih memiliki nilai-nilai sosial pedesaan. Demikian pula masyarakat dipinggiran atau diperbatasan masih berkarakteristik pedesaan, tetapi memiliki status kelurahan.

Dengan terbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka ruang adanya perubahan posisi dan kelembagaan, perubahan status desa-kelurahan atau sebaliknya kelurahan-desa yang berimplikasi terjadinya dinamika kelembagaan pemerintahan desa – kelurahan maupun respon masyarakat.

Kelurahan Cimahpar yang merupakan wilayah administratif perkotaan di wilayah Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, tetapi memiliki kondisi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai pedesaan misalnya gotong royong dan nilai-nilai relegius agama

Islam. Walaupun Kelurahan Cimahpar masih didominasi tanah perkebunan tapi pemilliknya bukan lagi masyarakat tetapi sudah dimiliki para penguasaha di luar Kelurahan Cimahpar.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Cimahpar, masih terdapat peluang dan tantangan dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kelurahan Cimahpar, masih ditemukan permasalahan-permasalahan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun proses pemberdayaan masyarakat. Adapun tantangan dan sekaligus menjadi peluang yang hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Cimahpar.

Dengan demikian, perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berwujud pada terjadi perubahan kelembagaan pemerintah desa – kelurahan yang memiliki perilaku pelayanan kepada masyarakat yang berbeda. Sementara itu, fenomena perubahan pemerintahan desa masih menyisahkan dinamika kelembagaan pemerintahan desa saat ini, apakah pemerintahan desa merupakan suatu organisasi *community social* lembaga masyarakat yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan ataukah pemerintahan desa merupakan suatu wilayah otonom sebagai bagian dari

sistem dan struktur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Meminjam pendapat Kelly dan Gouillart (1995:7), bahwa perubahan organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan empat *framework*, yaitu *reframing*, *restructuring*, *revitalization* dan *renewal*.

Dengan demikian, perubahan status kelembagaan pemerintahan akan memberikan implikasi terhadap kebijakan dalam tata kelola pemerintahan desa maupun kelurahan yang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian desa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.

5. Analisis Potensi Perubahan Status Kelurahan Cimahpar menjadi Desa.

Pemerintah desa / kelurahan yang merupakan lembaga pemerintahan terendah berperan sebagai warung pemerintahan yang melakukan tugas dan fungsinya, dituntut mampu berperan dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat, karena pemerintah merupakan pihak yang memproduksi, mendistribusi atau menjual alat pemenuh kebutuhan rakyat yang berbentuk jasa publik dan layanan sipil (Ndraha, 1997:73). Pemerintahan di tingkat desa/kelurahan dalam sistem pemerintahan

Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada eranya. Kelurahan pada umumnya dipahami sebagai daerah pemerintahan terendah yang dipimpin oleh seorang lurah dan juga merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Artinya, tidak mempunyai kekayaan sendiri, sumber pendapatan asli, tidak memiliki lembaga musyawarah dll. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Sebagaimana diketahui bahwa kelurahan berada di wilayah kota, baik kota besar, sedang ataupun kecil. Istilah kelurahan berkaitan dengan sebutan jabatan pemimpin wilayah bersangkutan yaitu Lurah. Kelurahan merupakan wilayah kota yang keadaan masyarakatnya menunjukkan sifat “urban” seperti bersifat majemuk, lebih dinamis, sensitif dan kritis, kurang semangat dalam bergotong royong, maka diubah status administrasinya menjadi kelurahan. Jadi berdasarkan kondisi dan situasi masyarakat seperti tersebut di atas, maka untuk melayani

kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang, perlu dibentuk satuan wilayah pemerintahan terendah secara fungsional yang dapat melakukan pelayanan yang efektif. Dengan demikian kelurahan bagi wilayah-wilayah perkotaan menjadi eselon pemerintahan terdepan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 bahwa kelurahan merupakan “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”. Namun sebelum lahirnya UU No. 5/1979 tersebut, kelurahan merupakan istilah atau sebutan lain untuk Desa yang sudah dikenal lama di beberapa kabupaten di Pulau Jawa. Sedangkan Kelurahan menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 229 ayat (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Artinya bahwa kelurahan merupakan organisasi perangkat kecamatan untuk membantu tugas camat di wilayah kelurahan.

Demikian pula pemerintah Kelurahan Cimahpar, dalam melaksanakan tugasnya selalu melibatkan peran dan partisipasi masyarakat. Pemerintahan Kelurahan Cimahpar yang memiliki visi “Mewujudkan Wilayah Pemukiman dan Pelayanan Prima” dengan misi: 1). Penataan pemukiman yang nyaman dan asri. 2). Menggerakkan seluruh masyarakat peduli lingkungan. 3). Memberikan Pelayanan yang baik dan transparan. 4). Memberdayakan usaha ekonomi masyarakat yang mandiri. Dengan visi dan misionis Kelurahan Cimahpar tersebut, melaksanakan pembangunan pada aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong dalam rangka menunjang pelaksanaan program kerja Kelurahan Cimahpar, baik pembangunan yang langsung dilaksanakan oleh dinas instansi pemerintah Kota Bogor maupun pembangunan yang dilaksanakan oleh swadaya masyarakat atas aspirasi dan inisiatif masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Cimahpar.

Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 229 ayat (3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejarah Kelurahan Cimahpar dulunya masuk wilayah Desa Cimahpar Kecamatan Kidung Halang Kabupaten Bogor kemudian Tahun 1995 terjadi pemekaran wilayah, dimana Cimahpar digabung menjadi Kelurahan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor. Namun dalam perkembangannya pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya perihal perubahan status kelurahan menjadi desa pasal 12 yaitu (1). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan Cimahpar yang memiliki peran, tugas dan fungsi membantu pemerintahan Kecamatan Bogor Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, menyelenggarakan

pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Cimahpar, akan memudahkan Kelurahan Cimahpar dalam menjalankan peran tersebut, karena kelembagaan kelurahan Cimahpar yang bersifat administratif bagian dari pemerintahan Kecamatan Bogor Utara dan Pemerintahan Kota Bogor, sehingga peran pemerintahan Kelurahan yang mewakili pemerintah terlihat hadir di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan laporan kegiatan tahunan Kelurahan Cimahpar Tahun 2017 bahwa program kegiatan pembangunan dan prekonomian di Kelurahan Cimahpar, terdapat kegiatan pembangunan yang bersifat non fisik, yang bersumber dari APBD Kota Bogor sebesar Rp. 1.226.776.805,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp. 719.100.000,- Berdasarkan hal tersebut, berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan bahwa dana pembangunan yang terserap di Kelurahan Cimahpar sangatlah besar.

Program pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Cimahpar yang bersumber dari APBD Kota Bogor, APBN maupun swadaya masyarakat, bertujuan untuk memberikan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program kerja pemerintah Kelurahan Cimahpar termasuk dalam pendanaannya sudah melalui proses perencanaan musrembang, baik di tingkat kelurahan

yang melibatkan RT/RW, LPM dan tokoh-tokoh masyarakat maupun di musrembang tingkat Kecamatan Bogor Utara dan musrembang tingkat Kota Bogor. Perencanaan program kerja tersebut sangat kreatif dan inovatif karena selain melibatkan semua pihak tetapi juga skala prioritas pembangunan didasarkan kebutuhan masyarakat kelurahan Cimahpar.

Kegiatan pembangunan di Kelurahan Cimahpar bersumber dari APBD maupun APBN serta swadaya Masyarakat pada anggaran Tahun 2018 ini sebesar Rp. 2.5 Milyar, demikian pula program pembangunan yang pendanaanya bersumber dari APBN dengan nama program “Kotaku” yaitu program pembangunan kota tanpa kumuh di wilayah RW 08, 09 dan 10 yang padat penduduk dan berada dalam satu kawasan. Program Kotaku ini dilakukan dengan pembuatan jalan setapak atau pelebaran jalan dan penataan pemukiman yang kumuh sepanjang kali ciraden.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa dengan kreativitas dan inovasi yang telah dilakukan Kelurahan Cimahpar telah berhasil melakukan peran, tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya. Masyarakat sangat merasa bahwa pemerintah telah

hadir dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat sudah merasanyaman dengan kondisi tersebut, sehingga merasa tidak perlu lagi merubah Cimahpar menjadi desa.

Oleh karena itu, konsep otonomi desa sangat tergantung yang mendefenisikannya, maksudnya bahwa walaupun desa diberikan otonomi desa sekalipun, akan tetapi kalau masyarakatnya yang dinamis dan majemuk tentu tidak menjadikan desa tersebut berjalan efektif karena dengan otonomi desa tersebut justru hanya menguntungkan elit-elit tertentu di desa sementara masyarakat tetap memiliki ketidakmampuan dalam memberdayakan dirinya. Justru sebaliknya dengan status Kelurahan yang merupakan wilayah administratif dari pemerintah kecamatan dan Pemerintah kabupaten/kota maka segala pelayanan publik dan program pembangunan termasuk penyediaan fasilitas dan pembangunan sarana prasana kebutuhan masyarakat akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian pemerintahlah yang dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daripada masyarakat itu sendiri.

Walaupun ketika desa yang diberi otonomi desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan anggaran yang besar sekalipun, akan tetapi masyarakat Cimahpar tetap menolak karena kondisi masyarakat Cimahpar yang dinamis dan majemuk (40% penduduk asli dan 60% penduduk pendatang) dan resiko terjadinya konflik sosial sehingga bisa berdampak negatif bagi masyarakat Cimahpar secara keseluruhan. Artinya walaupun di voting maka tentu kemungkinan besar masyarakat tetap memilih dengan status kelurahan.

Perubahan status Desa Cimahpar menjadi Kelurahan Cimahpar Tahun 1995 tersebut, terjadi karena adanya perubahan dan perkembangan Kota Bogor yang semakin dinamis, sehingga menuntut adanya pengembangan kota dalam memberikan pelayanan masyarakat yang juga semakin berkembang. Walaupun demikian juga terjadi gejolak ditengah masyarakat yaitu ketika pengisian dan pergantian jabatan struktur pegawai Kelurahan Cimahpar, ada kebijakan Walikota waktu itu untuk mengangkat PNS dari perangkat Desa Cimahpar yang belum berumur 46 tahun sebagai sebuah penghargaan, dan kemudian mengisi jabatan struktural di kelurahan Cimahpar.

Berdasarkan observasi penelitian, terlihat bahwa masyarakat Kelurahan Cimahpar saat ini tidak pernah terpikirkan

untuk merubah Cimahpar kembali menjadi Desa, bahkan sekalipun itu diwacanakan maka hal itu menurut masyarakat merupakan suatu kemunduran karena dengan status kelurahan banyak hal kemajuan yang sudah diperoleh oleh Cimahpar, misalnya perangkat pemerintahnya saja saat ini sudah diangkat PNS sementara kalau berubah menjadi desa malah menjadi aparatnya bukan dari PNS. Disamping itu dengan status kelurahan maka semua operasional pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat sudah dianggarkan dalam pembiayaan APBD/APBN, sementara pembangunan dan operasional pemerintahan Desa masih mengandalkan pendapatan asli desa. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa masyarakat Cimahpar lebih cenderung untuk mempertahankan status Kelurahan Cimahpar ini dan tidak berkeinginan kembali menjadi Desa walaupun secara normative menurut Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang terjadinya perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Masyarakat Cimahpar sangat mencintai perdamaian dan merasa lebih nyaman dengan kondisi dan status seperti Kelurahan Cimahpar ini. Beda halnya kalau kembali menjadi Desa akan berpotensi terjadinya konflik sosial karena

proses pemilihan kepala desa lebih bernuansa politik yang akan melibatkan masyarakat yang berbeda beda aspirasi dan kepentingannya. Dalam proses pilkades tentu ada pihak yang akan ditokohkan atau fikir yang akan calon kepala desa dari berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat memicu dan berpotensi terjadi gesekan antar kelompok yang ada di tengah masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat tentu tidak mengharapkan terjadinya hal tersebut di Kelurahan Cimahpar. Kalau kemudian kelurahan dapat menjadikan lebih fektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengapa desa tidak dirubah saja semua kedalam kelurahan..? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu dapat dijelaskan bahwa, pertama karena selain ketika kehidupan masyarakat mengalami perubahan, tentu juga pemerintah akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya ketika masyarakat dengan nilai-nilai pedesaan mengalami perubahan menjadi masyarakat perkotaan, maka tentu tidak akan efektif kalau mempertahankan desa status quo. Kedua, tentu pemerintah memiliki keterbatasan anggaran maupun personel untuk menyiapkan semua infra struktur pemerintahan sampai ke tingkat kelurahan.

Dengan kata lain bahwa apakah suatu wilayah berstatus desa ataukah kelurahan sangat tergantung kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat dan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah dan personil tenaga ASN yang akan mengisi struktur dalam penyelenggaraan pemerintahan sampai ke tingkat Kelurahan. Dinamika sosial yang terjadi pada Kelurahan Cimahpar atas potensi perubahan status menjadi Desa, lebih dinamis karena sejak Cimahpar bergabung dengan Kota Bogor banyak sekali perubahan, demikian pula masyarakat Cimahpar merasa lebih nyaman atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kelurahan Cimahpar, baik pelayanan kependudukan yang lebih cepat, kesehatan lebih terjangkau dengan dibangunnya puskesmas pembantu, maupun pembangunan infra struktur. Masyarakat menilai bahwa pelayanan publik dan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bogor. Dan hal berbeda halnya ketika Cimahpar dibawah pemerintahan Kabupaten Bogor, dimana operasional pemerintahan Desa Cimahpar, baik dalam pemberian gaji aparat desa maupun biaya pembangunan desa sangat tergantung pendapatan asli desa dan tentu hal ini memberatkan kalau

kesemuanya ditanggung oleh swadaya masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa pemerintahan Kelurahan Cimahpar dianggap lebih efektif menyelenggarakan tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan jika dibandingkan Cimahpar dalam status pemerintahan desa. Hal ini karena masyarakat menilai bahwa pada masa pemerintahan Desa Cimahpar masih dibawah pemerintah Kabupaten Bogor, aparat pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pasti membuat kebijakan pemungutan keuangan kepada masyarakat untuk membiayai pemerintahan desa Cimahpar misalnya biaya operasional pamong desa, pembangunan infra struktur desa, dll. Tentu hal ini dianggap memberatkan masyarakat.

Kalau dibandingkan ketika Desa Cimahpar masih dibawah pemerintahan Kabupaten Bogor, dengan 540 desa yang harus mendapatkan pembiayaan dari APBD, sehingga dalam perencanaan pembangunan tentulah sangat terbatas dalam pembiayaannya. Berbeda halnya ketika bergabung dengan pemerintah Kota Bogor pada tahun 1995 hanya ada 22 kelurahan ditambah 48 kelurahan baru tentu sangat mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam pembiayaan dalam pembangunan. Dengan kata lain bahwa

Kelurahan Cimahpar telah melakukan revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Kelurahan Cimahpar telah berperan sebagai agen pembaharuan, sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas masyarakat.

Kelurahan Cimahpar memang memiliki potensi untuk bisa mengurus rumah tangganya sendiri misalnya kondisi masyarakat Cimahpar yang masih menjunjung nilai-nilai pedesaan misalnya gotong royong dan memiliki kepedulian bahkan masyarakat Cimahpar sangat religius. Demikian pula kondisi wilayah Cimahpar, sebagian besar masih areal perkebunan dan persawahan yang masih luas, walaupun masyarakat hanya sebagai buruh petani / penggarap sementara 80% pemilikinya adalah pengembang dan pengusaha kaya dari luar Cimahpar. Akan tetapi masyarakat Cimahpar tetap merasa nyaman dengan status Kelurahan karena perhatian pemerintah akan lebih besar dalam memberikan pelayanan dan jaminan kesejahteraan masyarakat.

Dari pengamatan peneliti, bahwa masyarakat Cimahpar yang masih memiliki nilai relegius. Di Cimahpar terdapat Pesanteren Asogiri dibawah pimpinan pondok ajengan mamag yang

masih menjadi panutan masyarakat yang memiliki kharismatik. Bahkan beliau juga tidak setuju kalau Cimahpar berubah menjadi Desa karena bisa memecah belah masyarakat karena kepala desanya merupakan jabatan politis yang dipilih langsung oleh masyarakat, sementara lurah diangkat dan dipilih oleh Walikota karena kelurahan merupakan wilayah administratif pemerintahan Kota. Bahkan dalam pilkada Kota Bogorpun, Ajengan Mamag tidak ikut serta dalam memberikan dukungan salah satu calon walikota selama proses pilkada Kota Bogor baru-baru ini.

Proses *renewal* di Kelurahan Cimahpar, masyarakat bersama pemerintah Kelurahan Cimahpar telah berusaha mempelajari permasalahan apa yang terjadi di masyarakat, dan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi, termasuk tugas yang akan mereka jalankan dalam program kerja pemerintahan Kelurahan Cimahpar. Sementara itu, dinamika kelembagaan pemerintahan Kelurahan Cimahpar untuk menjadikan organisasi pembelajar dengan meningkatkan kapasitas organisasional terbangun secara sinergis dalam menghadapi perubahan. Besarnya dukungan dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Cimahpar merupakan salah satu motivasi yang membantu pemerintah

Kelurahan Cimahpar dalam memberikan semangat dalam melakukan aktivitasnya.

6. Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan potensi perubahan status menjadi pemerintahan desa, berjalan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Cimahpar. Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor setelah berubahnya dari status pemerintahan Desa di wilayah Kabupatn Bogor, telah melaksanakan peran, tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dalam membantu pemerintah Kecamatan Bogor Utara dalam mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kota Bogor.

Dengan demikian, maka peluang dan tantangan dengan berubahnya stautus Desa Cimahpar Kabupaten Bogor menjadi Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor telah memberikan peningkatan segala aspek kehidupan masyarakat yang lebih menguntungkan termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga mewacanakan kembali status Desa Cimahpar, walaupun secara potensi wilayah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimungkinkan, tetapi menjadi tidak efektif karena dengan wacana perubahan kelurahan menjadi desa,

khususnya masyarakat Kelurahan Cimahpar saat ini tidaklah terlalu berharap karena perubahan tersebut tidak menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat Cimahpar. Selain itu dampak dan resikonya sangatlah berpengaruh negatif terhadap harmonisasi kemasyarakatan Kelurahan Cimahpar yang saat ini sudah berjalan baik.

Walaupun demikian, masih menyisahkan permasalahan yang hadapi Kelurahan Cimahpar. Dari pengamatan peneliti bahwa realitas yang ada bahwa data kependudukan Kelurahan Cimahpar Tahun 2017, masih adanya masyarakat yang dikategorikan keluarga miskin (Gakin) sekitar 1.030 KK di Kelurahan Cimahpar, hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang memiliki kualitas SDM yang masih rendah dan tidak memiliki keterampilan. Lihat saja misalnya di Kelurahan Cimahpar ini terdapat sekitar 80% (4.448 jiwa) masyarakat lulusan SD/SLPT yang tidak memiliki keterampilan khusus, selebihnya 20% (1.471 jiwa) lulusan SLTA/PT. Hal ini memperlihatkan faktor rendahnya kualitas SDM masyarakat Cimahpar. Penyebab lainnya, adalah karena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008 sehingga banyak masyarakat kehilangan pekerjaan karena banyak perusahaan yang bangkrut.

Oleh karena itu, Kelurahan Cimahpar perlu merespons dengan sebuah kebijakan penguatan kelembagaan pemerintahan Kelurahan, termasuk penguatan SDM Aparatur Kelurahan serta penguatan partisipasi dan pemberdayaan sosial masyarakat sehingga nantinya Kelurahan Cimahpar memiliki kemampuan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi saat ini, misalnya masalah penanganan masyarakat yang dikategorikan keluarga miskin (Gakin) sekitar 1.030 KK di Kelurahan Cimahpar, ataupun masalah kualitas SDM yang masih rendah dan tidak memiliki keterampilan (sekitar 80% atau 4.448 orang lulusan SD/SLPT dan 20% atau 1.471 jiwa lulusan SLTA), maka Hal ini memperlihatkan faktor rendahnya kualitas SDM masyarakat Cimahpar.

Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan transformasi kelembagaan pemerintahan di tingkat terendah di Kelurahan Cimahpar perlu menguatkan kelembagaan pemerintahan Kelurahan Cimahpar, baik pada proses *Reframing* (Daya Inovasi), *Restructuring* (Penyederhanaan Struktur), *Revitalization* (Revitalisasi) dan *Renewal* (Spirit Organisasi), dengan memberikan pendelegasian kewenangan pemerintah Kecamatan Bogor Utara ataupun Kewenangan Walikota Bogor yang lebih

luas, sehingga Kelurahan Cimahpar dapat pelayanan kepada masyarakat.
lebih cepat dan tepat dalam memberikan

DAFTAR REFERENSI

BUKU:

- Adimihardja, Kusnaka, dan Hikmat, Harry. 2004. *Participatory Research Appraisal: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Perspektif Baru Dalam Sistem Pengelolaan Pemerintahan*. Jakarta: Millennium Publisher.
- Adisasmitha Rahardja. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- , 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Affandi, Anwar dan Setia Hadi. 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma, Jakarta
- Arikunto Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Allen, Louis A. 1985. *Management and Organization*. New York: Mc. Graw-Hill Book Company.
- Beratha I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Galia Indonesia.
- Bintarto R. 1983. *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Galia Indonesia.
- Bhattacharya. 1972. *Administrative Organization for Development*. Brussel: International Institute of Administrative Science
- Bunator. 1992. *Pembangunan Pedesaan Gerakan dari Bawah dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Media Baru.
- Cernea, Michael M, 1998. *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan*. Terjemahan Basilius Bengo Teku. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Chambers, Robert. 1996. *PRA Participatory Rural Appraisal Memahami Desa Secara Partisipatif*. Penyunting Prabowo Adi Nugroho. Yogyakarta: Kanisius.
- Cheema, G. Shabbir, Rondinelli, Dennis, A. *Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*, New Delhi Sage Publication, London.
- Cohen, John M. dan Norman T. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation; Concept and Measures for Project Design Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University Press.
- Cushway, Barry. and Derek Lodge. 1993. *Perilaku dan Desain Organisasi: Struktur, Pekerjaan, Peran, Komunikasi dan Motivasi*. Terjemahan Sularno Tjiptowardojo. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Eko, Sutoro dan Abdur Rozaki, (Ed). 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Cetakan II. Yogyakarta: IRE PRESS.
- Faisal, Sanapiah. 1981. *Menggalang Gerakan Bangun Diri Masyarakat Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gaulet, Denis. 1989. *Participation in Development: World Development*, Vol.17, No. 2. New Avenues.
- Garna, Yudistira K. 2000. *Metoda Penelitian Sosial: Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan I: Desain dan Rencana Penelitian*. Bandung: Primaco Akademika.

- Gibsons, James L. 1996. *Organisasi: Perilaku-Struktur-Proses, Edisi Kedelapan*. Terjemahan Nunuk Adiami. Jakarta: Binu Pura Aksara.
- Giddens, Antony. 2004. *The Constitution of society, Teori Strukturalisasi untuk Analisa Sosial*. Terjemahan. Malang: Pedati.
- Hidayat. dan Sucherly. 1986. *Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintah dan Pegawai Negeri*. Prisma, Nomor 1 Tahun 1986. Jakarta: Prisma.
- Hoogerwerf, A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Terjemahan R. L. L. Tobing. Jakarta: Erlangga.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 2004. *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*. Terjemahan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismanto, I. G. N. 1995. *Kemiskinan di Indonesia dan Program IDT*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies.
- Jayadinata Johara T. dan Pramandita IGP. 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung : Penerbit ITB.
- Juliantara, Dadang. 2000. *Arus Bawah Demokrasi (Otonomi dan Pemberdayaan Desa)*. Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta
- Kuhn, Alfred. 1976. *The Logic of Social System – 2nd Printing*, San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
- Machan, R. Tiban. 1989. *Kebebasan dan Kebudayaan/Gagasan tentang Masyarakat Bebas*. Terjemahan. Djakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maskun, Sumitro. 1993. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Media widya Mandala, Yogyakarta
- Maschab, Mashuri. 1992. *Pemerintahan Desa di Indonesia*. PAU Studi Sosial, Yogyakarta.
- Moebiyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Jogjakarta: P3PK Universitas Gajah Mada.
- _____. 1985. *Partisipasi dan Demokrasi di Pedesaan*. Jakarta: PB-HMI.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1985. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP.
- _____. 1987. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2000. *Ilmu Pemerintahan Jilid I, II, III, IV dan V*. Jakarta: Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial (PM IIS) Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad.
- _____. 2001. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nelson, Joan. 1979. *Acces to Power, Politics and The Urban Poor in Developing Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Ngadiyono. 1984. *Kelembagaan dan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasadja, Buddy. 1982. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. CV.Rajawali, Jakarta
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Rustiadi Ernand dan Dardak Emil Elestianto. 2008. *Agropolitan : strategi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pada Kawasan Perdesaan*. Bogor : Crestpent Press.
- Saragi, Tumpal P. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa – Alternatif Pemberdayaan Desa*. Jakarta: C.V. Cipiruy.
- Sedarmayanti. 1999. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.

- Soekanto. 2000. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: CSIS.
- Spencer, Sabina. 2004. *The Heart of Leadership*. London: Random House.
- Steward, Aileen Mitchell. 2002. *Empowering People, (Pemberdayaan Sumberdaya Manusia*. Terjemahan: Agus M. Hardjana. Jakarta: Kanisius.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunardjo, Unang. R. H. 1984. *Tinjauan Sepintas Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel – Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Tiara Wacana Yogyakarta
- _____. 2000. *Parlemen Desa*. Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta : Bina Rena Pariwara.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1984. *Desa*. Cetakan Pertama. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Unang Sunardjo RH. 1984 *Tinjauan Sepintas tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito.
- Wasistiono, Sadu. 1993. *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*. Bandung : CV. Mekar Rahayu.
- _____. 1996. *Pengembangan Keorganisasian Pemerintah Desa (Disertasi)*. Sumedang: Universitas Padjadjaran.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta

Dokumen-Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.